

## **Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Wisata di Kawasan Darajat Garut**

**Anisah Noviyantini F\*, Muhammad Yunus, Shindu Irwansyah**

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*anisahnoviyantini0@gmail.com, yunus\_rambe@yahoo.com, shinduirwansyah@gmail.com

**Abstract.** After five years of making various efforts, Indonesia was finally selected as the best halal tourist destination in the world last year. Halal tourism is not only about religion, but halal food tourism, sharia tourist attractions and has started to develop towards Islamic swimming pools. In practice, there are still some that do not comply with the provisions. therefore the authors will analyze in terms of the MUI DSN Fatwa No. 108 DSN / MUI / X / 2016 at one of the hot spring tourist spots with the aim of knowing the practices being carried out and analyzing the DSN MUI fatwa on the Darajat Pass Garut Hot Springs. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach and the type of field research. Data collection was carried out by observation, interviews and literature study. Based on this research, it can be concluded that the facilities and services provided by the tourism sector and the location of the tourist destinations are in accordance with the MUI DSN Fatwa because the location of tourist destinations is directed at efforts to realize benefit, but restrictions between the bathing pool areas for men and women still not given a limit and not in accordance with the MUI DSN fatwa, then the provision of consumption of hot water baths in the Garut pass darajat is not in accordance with the MUI DSN fatwa because the manager does not have a halal certificate from the MUI. Then the hot springs of Darajat Pass do not have ornaments such as statues and paintings that lead to idolatry. Because the provisions in the fatwa state that sharia tourism must not provide facilities that lead to polytheism, immorality, and pornography.

**Keywords:** *Sharia Tourism, Fatwa DSN MUI, and Hot Water Baths.*

**Abstrak.** Setelah lima tahun melakukan berbagai upaya, akhirnya Indonesia terpilih menjadi destinasi wisata halal terbaik di dunia tahun lalu. Wisata halal tidak hanya tentang religi saja melainkan wisata makanan halal, tempat wisata syariah dan sudah mulai berkembang terhadap kolam renang syariah. Dalam praktiknya masih ada beberapa yang tidak sesuai dengan ketentuan. maka dari itu penulis akan menganalisis dari segi Fatwa DSN MUI No. 108 DSN/MUI/X/2016 pada salah satu tempat wisata pemandian air panas dengan tujuan mengetahui praktik yang dijalankan dan analisis fatwa DSN MUI terhadap Pemandian Air Panas Darajat Pass Garut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan penelitian ini dapat di simpulkan bahwa fasilitas dan pelayanan yang di berikan oleh pihak wisata dan letak destinasi wisata sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI karna letak destinasi wisata diarahkan pada ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan, akan tetapi pembatasan anatar area kolam pemandian untuk laki-laki dan perempuan masih belum di beri pembatas dan belum sesuai dengan fatwa DSN MUI, kemudian dalam penyediaan konsumsi pemandian air panas darajat pass Garut belum sesuai dengan fatwa DSN MUI karna pihak pengelola belum memiliki sertifikat halal dari MUI. Kemudian pemandian air panas darajat pass tidak memiliki ornamen seperti patung dan lukisan yang mengarah kepada kemusyrikan. Sebab ketentuan dalam fatwa disebutkan bahwa wisata syariah tidak boleh menyediakan fasilitas yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, dan pornografi.

**Kata Kunci:** *Pariwisata Syariah, Fatwa DSN MUI, dan Pemandian Air Panas*

## A. Pendahuluan

### Latar Belakang Masalah

Menurut terminology wisata syariah di negara lain menggunakan beberapa nama yang sudah cukup beragam diantaranya Islamic Tourism, Halal Friendly Tourism Destination, Halal Travel, Muslim-Friendly Travel Destinations, Halal Lifestyle, dan lain-lain. Pariwisata syariah dipandang sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami. Selama ini wisata syariah dipersepsikan sebagai suatu wisata ke kuburan (ziarah) ataupun ke masjid. Padahal, wisata syariah tidak diartikan seperti itu, melainkan wisata yang di dalamnya berasal dari alam, budaya ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam.

Setelah lima tahun melakukan berbagai upaya, akhirnya Indonesia terpilih menjadi destinasi wisata halal terbaik di dunia tahun lalu. Penobatan tersebut langsung diberikan oleh Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019 dan mengungguli 130 destinasi wisata di dunia. Sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia, Indonesia tercatat mengalami peningkatan secara berjenjang dari rangking 6 di tahun 2015, rangking 4 di tahun 2016, rangking 3 di tahun 2017, rangking 2 di tahun 2018, akhirnya pada tahun 2019 Indonesia menduduki peringkat 1. Seiring dengan perkembangan zaman pada saat ini, termasuk berkembangnya pariwisata syariah yang sudah menyebar ke berbagai pelosok negeri salah satunya di negara Indonesia. Indonesia sedang mulai mengembangkan wisata syariah di berbagai kota-kota besar. Dengan berkembangnya pariwisata syariah, maka DSN MUI mengeluarkan fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan prinsip syariah.

Garut merukan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat dan menjadi salah satu tujuan bagi wisatawan untuk berpariwisata, terkenal dengan kemanisan dan kelegitan dodolnya, kerajinan dari kulit hewan dan pemandangan alam serta pemandian air panas. Kawasan Darajat Pass saat ini menjadi salah satu tujuan objek wisata, di kawasan tersebut memiliki beberapa tempat penginapan, rumah makan, dan pemandian air panas, salah satunya adalah Pemandian Air Panas Darajat Pass Garut.

Darajat Pass Garut adalah perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata yang telah berdiri sejak tahun 2003, didirikan oleh bapak H Dedi Hidayat dan terus berkembang. Hingga pada tahun 2010 Objek Wisata Darajat Pass Garut telah berhasil merebut perhatian masyarakat lokal bahkan sampai nasional dan mancanegara. Sudah banyak ketentuan-ketentuan di dalam fatwa yang sudah di terapkan di Pemandian Air Panas Darajat Pass Garut dalam megoprasionalkan kegiatannya. Namun masih ada juga ketentuan-ketentuan yang belum di terapkan. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang belum di terapkan maka peneliti tertarik untuk meneliti.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pedoman Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan prinsip syariah?
2. Bagaimana praktek yang dijalankan oleh pemandian air panas Darajat Pass Garut?
3. Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap praktek yang dijalankan oleh pemandian air panas Darajat Pass Garut?

### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja yang diharuskan dalam menjalankan wisata syariah berdasarkan prinsip syariah
2. Untuk memahami praktek yang dijalankan oleh pemandian air panas Darajat Pass Garut.
3. Untuk menganalisis Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap praktek yang dilaksanakan di pemandian air panas Darajat Pass Garut.

## B. Landasan Teori

### Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni: tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khalifah (pemerintah) dan ma'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.

### Konsep Pariwisata Syariah

Konsep wisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh kegiatan wisata. Pokok dari wisata syariah tentunya adalah pemahaman makna syariah dari segala aspek kegiatan wisata mulai dari sarana penginapan, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, system keuangan, hingga fasilitas, dan penyediaan jasa wisata itu sendiri. Beberapa prinsip pengembangan wisata berbasis syariah mencakup :

- a. Pengembangan fasilitas wisata berbasis syariah dalam skala besar atau kecil beserta pelayanan di luar dan di dalam atau dekat lokasi wisata.
- b. Fasilitas dan pelayanan berbasis syariah tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh masyarakat setempat, yang dilakukan dengan bekerjasama atau dilakukan secara individual oleh yang memiliki.
- c. Pengembangan wisata berbasis syariah didasarkan pada salah satu sifat budaya tradisional yang lekat pada suatu lingkungan religious atau sifat atraksi berbasis syariah yang dekat dengan alam dimana pengembangan lingkungan sebagai pusat pelayanan berbasis syariah baw wisawatan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut.

### Prinsip Kehalalan dalam berwisata

Wisata halal yaitu penyediaan produk dan layanan pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim sesuai ajaran agama Islam. Berikut rangkuman prinsip-prinsip dan syarat utama wisata halal dari sumber tersebut :

- a. Makanan halal
- b. Tidak ada minuman keras (mengandung alcohol)
- c. Tidak menyajikan produk babi
- d. Tidak ada diskotik
- e. Staf pria untuk tamu pria, dan staf wanita untuk tamu wanita
- f. Hiburan yang sesuai
- g. Fasilitas ruang ibadah (Masjid atau Mushola) yang terpisah gender
- h. Pakaian Islam untuk seragam staf
- i. Tersediannya Al-Qur'an dan peralatan ibadah (shalat) di kamar
- j. Petunjuk kiblat
- k. Seni yang tidak menggambarkan bentuk manusia
- l. Toilet diposisikan tidak menghadap kiblat
- m. Keuangan syariah
- n. Hotel atau perusahaan pariwisata lainnya harus mengikuti prinsip-prinsip zakat.

Pertimbangan DSN MUI mengeluarkan fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip syariah dikarenakan bahwa saat ini sector pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, dan belum di tur dalam fatwa sehingga dalam penyelenggaraannya memerlukan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman. Pada ketentuan umum yang terdapat pada fatwa ini dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan industri pariwisata berdasarkan perspektif DSN-MUI, adapun beberapa ketentuan yang telah tercantum di dalam fatwa tersebut adalah wisatawan harus berpegang teguh pada prinsip syariah dengan menghindari dari kemaksiatan, kesyirikan, kemungkaran dan kerusakan juga menciptakan kemaslahatan serta kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Ketentuan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya dengan adanya sertifikat Halal MUI, dan destinasi wisata juga harus

terhindar dari maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi serta menghindari pertunjukan seni budaya dan atraksi yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Sesuai dengan uraian di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pariwisata yang berbasis syariah baik pengelola usaha ataupun wisatawan harus berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan prinsip syariah, menjauhi kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Wisata syariah juga harus lebih memperhatikan fasilitas ibadah dan fasilitas dalam menyediakan konsumsi yang sudah bersertifikat halal dari MUI.

### **C. Hasil penelitian dan pembahasan**

#### **Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan prinsip syariah.**

Pada ketentuan umum yang terdapat pada fatwa ini dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan industri pariwisata berdasarkan perspektif DSN-MUI, adapun beberapa ketentuan yang telah tercantum di dalam fatwa tersebut adalah wisatawan harus berpegang teguh pada prinsip syariah dengan menghindari dari kemaksiatan, kesyirikan, kemungkaran dan kerusakan juga menciptakan kemaslahatan serta kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Ketentuan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berwajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya dengan adanya sertifikat halal MUI, dan destinasi wisata juga harus terhindar dari maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi serta menghindari pertunjukan seni budaya dan atraksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sesuai dengan uraian di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pariwisata yang berbasis syariah baik pengelola usaha ataupun wisatawan harus berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan prinsip syariah, menjauhi kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Wisata syariah juga harus lebih memperhatikan fasilitas ibadah dan fasilitas dalam menyediakan konsumsi yang sudah bersertifikat halal dari MUI.

#### **Pemandian Air Panas Darajat Pass Garut.**

Saat ini wisata alam berbasis syariah sudah sangat berkembang contohnya pemandian air panas syariah. Adapun praktek yang dijadikan oleh pemandian air panas Darajat Pass Garut :

- a. Bagi pengunjung diharapkan berenang menggunakan baju renang khusus dan sopan.
- b. Pengunjung tidak diperbolehkan berada di dalam kolam lebih dari 20 menit
- c. Makanan dan minuman yang disediakan seperti pada umumnya di tempat wisata yaitu nasi goreng, mie goreng, mie rebus, kentang goreng semilan, minum panas dan dingin. Hanya saja makanan dan minuman ini hanya memiliki label halal belum memiliki sertifikat halal MUI
- d. Pemandian air panas ini memiliki tempat yang terbuka, jika pengunjung berkunjung ke sini maka pengunjung berendam dengan melihat pemandangan alam sekitar kawasan Darajat Pass.
- e. Pemandian air panas ini bisa di bilang jarang sepi pengunjung, terlebih jika masuk waktu weekend atau libur panjang.
- f. Bagi pengunjung yang ingin menggunakan toilet atau kamar mandi bilas tidak boleh berisi dua orang walaupun sesama perempuan.
- g. Pengelola wajib melaporkan seluruh kegiatan baik itu pemasukan atau administrasi yang di laporkan tiap bulannya kepada pemilik wisata.
- h. Pegawai yang bekerja berasal dari daerah sekitar dan beragama islam
- i. Bagi pegawai wajib menjaga sholat lima waktu, pegawai perempuan wajib menggunakan jilbab.

## **Analisis Fatwa DSN MUI No.108 DSN/MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah dengan prinsip syariah terhadap pemandian air panas darajat pass Garut.**

Praktik yang terdapat di Pemandian Air Panas Darajat Pass Garut sudah sesuai dengan kriteria Pemandian Air Panas. Tetapi jika di lihat dari sudut pandang pemandian air panas yang menerapkan ketentuan-ketentuan syariah masih belum sesuai, di karenakan masih belum terpisahnya antara pemandian air panas untuk wania dan laki-laki, tempat pemandian air panas tidak tertutup, belum adanya ketentuan untuk para pengunjung agar menggunakan pakaian renang yang menutupi aurat perempuan seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya. Walaupun praktik yang dijalankan oleh Pemandian Air Panas Darajat Pass belum sempurna, namun pihak pengelola dan pemilik akan terus berusaha menyempurnakan pariwisata tersebut dengan berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah.

### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah sudah di atur ketentuannya dan di tetapkan di dalam fatwa DSN MUI No. 108/DSN/MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan tersebut diantaranya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pariwisata berbasis syariah baik pengelola usaha ataupun wisatawan harus berpegang teguh pada ketentuan prinsip syariah, menjauhi kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, menghindari dari kemaksiatan, kesyirikan, kemungkaran dan kerusakan juga menciptakan kemaslahatan serta kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.
2. Praktik pelaksanaan operasional di Pemandian Air Panas Darajat Pass Garut dalam fasilitas dan pelayanan. Untuk pelayanan yang di berikan oleh pihak wisata sangat ramah, fasilitas mushola sudah cukup layak dengan adanya mukena dan tempat wudhu yang memudahkan pengunjung untuk berwudhu sehingga tidak perlu ke kamar mandi untuk berwudhu, terdapat Al-Qur'an. Kolam pemandian masih bercampurnya antara pengunjung perempuan dan pengunjung laki-laki. Penyediaan konsumsi yang belum memiliki sertifikat halal dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan isi fatwa. Pengunjung kolam masih ada yang tidak memakai baju renang khusus. Masih terbukanya tempat pemandian air panas sehingga orang selain pengunjung masih bisa melihat dari luar
3. Hasil analisis fatwa MUI No. 108 DSN/MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan prinsip syariah di Pemandian Air Panas Darajat Pass Garut masih belum semuanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh fatwa DSN MUI, contohnya seperti masih bercampurnya tempat pemandian air panas antara pengunjung perempuan dan pengunjung laki-laki, masih terbukanya tempat pemandian air panas, pakaian yang digunakan pengunjung saat berenang, makanan yang belum tersertifikasi halal, dan lokasi yang lumayan jauh dar perkotaan.

### **Daftar Pustaka**

- [1] Andri. (2020, Desember 1). Profil Pemandian Air Panas Darajat Pass Garut . (A. N. F, Penemu duga)
- [2] Fitriani, H. (2018). Proyeksi potensi pengembangan pariwisata perhotelan dengan prinsip syariah. Jurnal Vol.3, 43.
- [3] HD, S. E. (2018). Wisata Halal : perkembangan, peluang, dan tantangan. Journal Of Halal Product and Research (JHPR), 39.
- [4] Heri Sucipto, F. A. (t.t). wisata syariah. 38-45.
- [5] Priyadi, U. (2016). Pariwisata Syariah : Prospek dan Perkembangan . Yogyakarta: UPP STIM YKPN .

- [6] Unggul Priyadi, P. S. (t.t).
- [7] *Apriliyani, Sri., Malik, Zaini Abdul., Surahman, Maman. Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 7-12.*